



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* AKIBAT *FRANCHISOR* YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN PERJANJIAN *FRANCHISE* SECARA SEPIHAK

Monica Wijaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia, monicawijayamw22@gmail.com

Urbanisasi

Universitas Tarumanagara, Indonesia, urbanisasi@fh.untar.ac.id

Abstract

In the franchisee agreement there is still an imbalance of position between the franchisor and the franchisee. This is because the clauses in the franchisee agreement are made unilaterally by the franchisor without negotiation, while the franchisee can only accept. In addition, there are also problems regarding the unilateral termination of the franchisee agreement by the franchisor which is very detrimental to the franchisee. The purpose of this research is to find out whether the unilateral termination of the agreement by the franchisor is permitted in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising, Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising and the Civil Code. Then it also aims so that we can find out about legal protection for franchisees who experience these problems. The research method used in this article is a normative legal research method. Meanwhile, the approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that unilateral termination of the agreement by the franchisor is not allowed, then the franchisee who has suffered losses due to this problem can claim compensation from the franchisor.

Keywords: *franchise agreement, franchisee, unilateral termination*

Abstrak

Pada perjanjian franchisee masih terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba. Hal ini dikarenakan klausul dalam perjanjian franchisee dibuat secara sepihak oleh franchisor tanpa adanya negosiasi, sedangkan pihak franchisee hanya dapat menerima. Selain itu, terdapat juga masalah mengenai pemutusan perjanjian franchisee secara sepihak oleh franchisor yang sangat merugikan pihak franchisee. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apakah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor ini diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dan KUHPerdara. Kemudian juga bertujuan agar kita dapat mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi franchisee yang mengalami permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor ini tidak diperbolehkan kemudian pihak franchisee yang telah mengalami kerugian akibat permasalahan ini dapat menuntut ganti rugi kepada pihak franchisor.

Kata Kunci: perjanjian waralaba, penerima waralaba, pemutusan sepihak



A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan sangat berdampak baik bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dampak baik atau positif yang berasal dari berkembangnya perekonomian di suatu negara dan dialami oleh masyarakat Indonesia, antara lain adalah semakin banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat juga membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dengan berkembangnya ekonomi di Indonesia saat ini juga dapat membantu atau mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain membawa dampak baik bagi masyarakat, berkembangnya ekonomi ini juga bermanfaat bagi negara Indonesia, yaitu dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan meningkatkan pelayanan publik.

Perekonomian yang ada di suatu negara ini akan dapat meningkat apabila adanya peningkatan juga di dalam aktivitas suatu produk sehingga hal ini sangat membutuhkan usaha masyarakat untuk terus membantu menciptakan suatu Inovasi yang kreatif dan inovatif di dalam bidang usaha misalnya pada usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Selain itu, perkembangan ekonomi ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman dana atau berinvestasi di pasar modal yang nantinya juga akan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan pribadi. Ketika melakukan investasi ini harus mencari tahu terlebih dahulu secara jelas mengenai mekanisme dan memperhatikan instrumen sahamnya telah aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bertujuan agar investasi yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dan dapat memberikan keuntungan.



Selain munculnya keuntungan karena adanya perkembangan ekonomi yang sangat pesat saat ini, berkembangnya ekonomi ini juga dapat memicu adanya persaingan bisnis atau usaha yang tidak dapat dihindari. Sehingga para pelaku usaha memerlukan perlindungan terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HAKI yang dapat membantu atau mencegah adanya kecurangan atau persaingan yang tidak sehat dari pelaku usaha lainnya. Salah satu bisnis yang terkenal dikalangan masyarakat dan sangat berkembang cukup pesat saat ini di Indonesia adalah bisnis franchise¹. Bisnis franchise atau waralaba yang saat ini sedang berkembang di Indonesia awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba kemudian peraturan pemerintah tersebut saat ini telah dicabut

dan digantikan dengan peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 1 Angka 1, bisnis waralaba atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau perseorangan dan badan usaha terhadap suatu sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan suatu perjanjian waralaba². Pada praktik di bidang usaha, bisnis waralaba atau franchise ini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk usaha yang dapat memproduksi dan menjual suatu produk atau jasa, harga dan melakukan pemasaran yang unik dan kreatif. Di dalam bisnis

¹ Margono, S. (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. Nuansa Aulia, Bandung.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang*

Waralaba Lembaran Negara Tahun 2007, No. 90, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4742. Sekretariat Negara. Jakarta.



waralaba atau franchise ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang disebut sebagai pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Pada umumnya, pihak pemberi laba (franchisor) memberikan lisensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang kepada penerima waralaba (franchisee) sehingga dapat dikatakan juga apabila pihak *franchisee* ingin untuk melakukan atau menjalankan usaha harus sesuai dengan izin dari pemilik merek dagang tersebut atau pemberi waralaba (*franchisor*)³. Kemudian, pihak penerima waralaba (franchisee) berkewajiban untuk membayar royalty fee kepada pemberi waralaba (franchisor) sesuai dengan yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Bisnis waralaba yang sedang berkembang pesat dan banyak diminati ini dianggap memiliki keuntungan yang cukup baik bagi pihak pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee)⁴. Keuntungan yang dapat dimiliki oleh seorang franchisor dari bisnis waralaba antara lain memiliki aliran pendapatan tambahan yang berasal dari royalty merek dagang tersebut, dapat membantu mengurangi biaya operasional dan penyebaran resiko dari bisnis itu sedangkan keuntungan bagi franchisee adalah dapat mengandalkan atau menggunakan merek dagang yang sudah terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat, telah tersedianya pelatihan, fasilitas dan dukungan ketika ingin membuka suatu bisnis. Selain terdapat keuntungan yang cukup baik, bisnis waralaba atau franchise ini tentunya juga

³ Wijaya, K.M., & Kusuma, A. A. "Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Yang Mengakibatkan Kerugian Kepada Franchisee Sebelum Berakhirnya Perjanjian." Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11 (2021).

⁴ Andika, I Gusti Ngurah Md Rama; Mahendrawati, Ni Luh Made; Widiati, Ida Ayu Putu. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Franchise." Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3 (2021).



memiliki kekurangan bagi kedua belah pihak yang menjalankannya. Kerugian yang dialami oleh seorang franchisor misalnya seperti informasi rahasia mengenai bisnis lebih rentan untuk bocor dan diketahui oleh para pesaing usaha lain, dapat menjadi sebuah bencana bagi usaha waralaba itu apabila franchisor salah dalam memilih seorang franchisee. Kemudian, franchisee juga tentunya akan mengalami kerugian ketika menjalankan bisnis waralaba itu, yaitu tidak diketahui oleh pelanggan atau kehilangannya identitas sebagai pemilik usaha tersebut dan apabila salah satu outlet dari merek tersebut mendapatkan reputasi buruk maka akan cukup berdampak bagi franchisee lain yang juga menggunakan merek dagang tersebut⁵.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 6, menyatakan bahwa agar

penyelenggaraan bisnis waralaba ini dapat berjalan dengan baik maka penyelenggaraan waralaba ini harus didasarkan pada suatu perjanjian waralaba yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Selain itu, dalam peraturan Menteri ini juga menyebutkan bahwa perjanjian ini dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, apabila perjanjian waralaba ini telah ditulis atau dibuat dalam Bahasa asing maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Kemudian, perjanjian waralaba yang telah dibuat ini harus disampaikan kepada calon penerima waralaba atau penerima waralaba

⁵ Mustofa Amirul Hadi, *Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation of Franchise) Kajian Penilaian Properti*

Takberwujud dalam Suatu Konsep Teori Penilaian Bisnis (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 27-52.



paling lambat 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba⁶.

Perjanjian waralaba yang menjadi dasar bagi para pihak untuk menjalankan bisnis waralaba tersebut biasanya berisikan klausul-klausul atau ketentuan yang mengatur mengenai penetapan harga jual sesuai dengan rekomendasi yang telah dibuat oleh pemberi waralaba. Hal ini dilakukan agar penerima waralaba tidak menetapkan harga barang secara sembarangan karena apabila hal ini terjadi maka akan bisa merusak identitas dari waralaba. Selain itu, terdapat juga klausul atau ketentuan yang mewajibkan penerima waralaba untuk membeli beberapa jenis barang dari pemberi waralaba guna menjaga standar kualitas dari konsep waralaba itu⁷. Klausula-klausula yang

mengatur dan tertulis di dalam perjanjian waralaba itu dibuat sepihak oleh pihak pertama atau pihak pemberi hak waralaba (franchisor) dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama⁸. Tetapi, nyatanya seperti yang dapat kita lihat bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh franchisor tersebut lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dari bisnis yang diwaralabakan⁹. Kemudian, saat ini masih terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara kedua belah pihak yang ada di dalam perjanjian waralaba itu, misalnya seperti yang kita ketahui bahwa posisi seorang franchisee di dalam perjanjian waralaba hanya dapat menerima atau menolak isi dari perjanjian itu tanpa adanya negosiasi antara kedua belah pihak mengenai isi tersebut.

⁶ Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba", Berita Negara Tahun 2019, No. 1007, Jakarta.

⁷ Nugroho, Susanti Adi, "Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 794

⁸ Umami, Yurida Zakky; Kustanto, Anto, "Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan

Intelektual Dalam Perjanjian Franchise." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2 (2020)

⁹ Wicaksana, Herlambang R.; Putra, Gufran Sadida; Ludianti, Etik; Ramadhan, Muhammad Faizal; Rahasdi, Demas Vena Fiksiana. "Praktik Hukum Waralaba di Indonesia" (Surakarta: UNISRI Press, 2022), hlm. 9



Selain masih adanya ketidakseimbangan kedudukan di antara kedua pihak dalam perjanjian waralaba, saat ini masih banyak juga permasalahan yang dilakukan oleh seorang franchisor, yaitu adanya pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak yang dilakukan oleh seorang franchisor dan tidak diberikan kompensasi apapun atas pemutusan secara sepihak perjanjian waralaba tersebut. Pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak ini tentunya sangat berdampak dan merugikan pihak penerima waralaba sehingga diperlukannya perlindungan hukum yang mengatur mengenai hal ini, apalagi pihak franchisee yang mengalami pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak ini tidak menerima kompensasi atau ganti rugi apapun dari pihak franchisor.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya analisis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Akibat Franchisor Yang Melakukan

Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah apakah perjanjian waralaba atau franchise dapat diputus secara sepihak oleh pihak franchisor sebelum habis masa berlaku perjanjian tersebut? dan bagaimana perlindungan hukum bagi franchisee apabila mengalami pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Analisis ini bertujuan agar kita dapat mengetahui perlindungan hukum bagi franchisee yang mengalami pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak

D. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan Menteri serta data yang diperoleh adalah data sekunder yang



berasal dari studi kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet yang kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri menjelaskan bahwa Perjanjian Waralaba merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak yang diantaranya adalah pihak yang disebut sebagai Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan. Perjanjian waralaba ini dapat dikatakan sebagai suatu ikatan antara pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba selain mengikat para pihak tentunya perjanjian ini juga mengatur para pihak ketika sedang menjalankan bisnis franchise ini. Perjanjian ini dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak yang telah bersepakat untuk menjalankan dan mematuhi ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Sehingga, apabila

terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dari perjanjian tersebut dapat dengan mudah dibuktikan karena perjanjian yang dibuat tersebut dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan. Biasanya ketika kita menjalankan atau melakukan suatu bisnis franchise, kita tentu memerlukan adanya suatu perjanjian franchise yang dibuat dan disepakati oleh seorang franchisee dan franchisor dan berisi klausul-klausul atau ketentuan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian waralaba atau *franchise* ini banyak disebut juga sebagai perjanjian yang tidak memiliki nama (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini adalah perjanjian yang berkembang di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Perjanjian *franchise* ini biasanya akan berlaku di Indonesia apabila klausul atau ketentuan yang ada didalamnya tidak bertentangan



terhadap peraturan perundang-undang serta kesusilaan¹⁰.

Ketika ingin membuat suatu perjanjian waralaba maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai syarat agar perjanjian tersebut dapat menjadi suatu perjanjian waralaba yang sah dimata hukum sehingga dapat menjadi alat bukti apabila terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian waralaba tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian waralaba memiliki kesamaan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang telah tercantum dan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti:

1. Tidak adanya keterpaksaan untuk melakukan kesepakatan diantara franchisor dan franchisee mengenai klausul atau ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini¹¹;

2. Terdapat objek yang akan diperjanjikan didalamnya;

3. Memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang yang dimaksud disini terdiri dari 2, yaitu orang yang telah cakap secara usia atau orang yang telah berumur 18 tahun dan memiliki akal yang sehat untuk membuat dan menyepakati suatu perjanjian waralaba;

4. Memiliki klausa yang halal artinya adalah perjanjian waralaba yang dibuat itu harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang telah berlaku di Indonesia.

Selain memiliki kesamaan mengenai syarat, perjanjian waralaba juga sama dengan perjanjian lainnya yaitu dalam pembuatannya mengandung asas

¹⁰ Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." Jurnal Kertha Semaya 6. No.2 (2018)

¹¹ Mariana, Ni Putu, dan Made Subaw. "Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8. No.10 (2020)



kebebasan berkontrak seperti halnya yang tertulis di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini mengatakan bahwa semua persetujuan atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya. Kemudian, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menarik kembali perjanjian ini, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu hal yang paling penting juga adalah perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada umumnya, pemutusan suatu perjanjian dapat disebabkan karena adanya suatu wanprestasi atau kealpaan dari pihak franchisor (pemberi waralaba) atau franchisee (penerima waralaba). Alasan yang biasa digunakan oleh franchisor untuk memutuskan suatu perjanjian dengan pihak franchisee adalah karena pihak franchisee tersebut telah terbukti melanggar isi dari

perjanjian franchise yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak franchisor dan franchisee. Selain itu apabila seorang franchisee yang tidak dapat memenuhi sales quota minimum, telah memiliki hutang yang sangat banyak kepada franchisor sehingga tidak mampu untuk membayar, adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh franchisee, tidak bisa membayar atau memenuhi pembayaran fee atau royalti sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, memiliki masalah kriminal maka pihak franchisor dapat juga menjadikan pelanggaran tersebut sebagai alasan untuk memutus perjanjian waralaba dan tidak harus memberikan catatan kepada franchisee.

Dalam Pasal 1226 KUHPerdara mengatakan bahwa syarat batalnya suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan. Kemudian, jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak pada



suatu perjanjian yang tidak mencantumkan klausula atau ketentuan mengenai syarat batal maka pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba juga menyatakan bahwa pengakhiran Perjanjian Waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak dan Perjanjian Waralaba dapat berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba juga menyatakan bahwa pihak franchisor yang telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut tidak dapat menunjuk franchisee yang baru di dalam wilayah yang sama dengan franchisee sebelumnya terlebih lagi

waktu atau masa perjanjian tersebut masih belum selesai atau berakhir. Apabila pihak franchisor ingin memilih franchisee baru maka sengketa mengenai pemutusan perjanjian waralaba itu harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu atau telah mencapai kesepakatan antara dua pihak dan sudah mendapat putusan yang inkraht atau berkekuatan hukum dari pengadilan terkait sengketa pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak ini.

Walaupun telah terdapat aturan yang mengatur mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak ini, tetapi tetap saja hal ini masih sering terjadi sehingga terdapat akibat hukum yang tentunya akan sangat berdampak bagi pihak penerima waralaba atau Franchisee yaitu, pihak franchisee tersebut menjadi tidak bisa menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari bisnis usaha franchise yang sebelumnya telah diberikan dan diperjanjikan oleh pihak franchisor. Kemudian, apabila pihak franchisor yang



melakukan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak tersebut telah menunjuk franchisee baru di dalam wilayah yang sama tanpa menyelesaikannya terlebih dahulu permasalahan mengenai pemutusan perjanjian ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak franchisee sebelumnya tersebut, karena hal ini akan timbul suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan tentunya juga pihak franchisor ini sudah dipastikan dianggap melakukan suatu wanprestasi dari perjanjian waralaba yang telah disepakati itu karena selain telah diatur dalam Peraturan Menteri, hal mengenai franchisor tidak dapat menunjuk franchisee baru di dalam wilayah yang sama sebelum habis masa berlaku perjanjian ini juga pastinya telah diatur dalam klausul perjanjian waralaba.

Penerima waralaba (franchisee) yang mengalami kerugian akibat dari pemutusan perjanjian secara sepihak ini

dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara melakukan musyawarah atau perundingan terlebih dulu untuk mencapai solusi yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Namun, jika dengan dilakukannya perundingan tersebut masih tidak mencapai kesepakatan mengenai solusi dari permasalahan tersebut maka pihak franchisee yang mengalami kerugian dapat memberikan teguran atau somasi kepada pihak franchisor. Somasi adalah surat peringatan tertulis yang diberikan kepada pihak franchisor dikarenakan ia telah memutus perjanjian waralaba secara sepihak dan tidak memberikan ganti rugi apapun kepada franchisee¹². Biasanya, isi dari surat somasi ini adalah ketentuan yang dikehendaki oleh pihak franchisee untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah diperjanjikan tersebut. Ganti rugi yang dapat diterima oleh franchisee sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat dari

¹² Pangkreggo, Olga A.; Karamoy, Roy V.; Runtuwuwu, Riedel Timothy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan

Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Lex Privatum Vol. X No. 1 (2022)



perbuatan yang dilakukan oleh franchisor ini telah diatur dalam buku III KUHPerdata. Dalam pasal 1267 KUHPerdata juga telah mengatakan bahwa jika pihak yang ada didalam perikatannya merasa telah dirugikan oleh pihak lainnya dan tidak dipenuhinya suatu prestasi, dapat memilih dan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau pihak franchisee dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan menerima penggantian biaya atau kerugian dan bunga. Apabila upaya hukum yang telah dilakukan seperti perundingan dan somasi tersebut masih tidak dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua pihak atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak franchisee dapat menggunakan jalur litigasi atau melakukan gugatan di pengadilan negeri terhadap pihak franchisor. Gugatan tersebut masuk kedalam persidangan perdata dan diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang telah sesuai

dan tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sehingga, penyelesaian permasalahan ini nantinya akan diselesaikan dengan berdasarkan pada putusan yang telah dikeluarkan atau diputus oleh Hakim.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pada dasarnya, setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali telah memenuhi syarat batalnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam klausul perjanjian tersebut dan pembatalan mengenai suatu perjanjian ini hanya dapat dilakukan apabila telah dimintakan kepada Pengadilan atau dapat diartikan juga bahwa suatu perjanjian ini hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal mengenai tidak diperbolehkannya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor ini telah diatur dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007



Tentang Waralaba Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian Waralaba ini baru akan dapat berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir. Kemudian, pihak franchisor yang telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan belum menyelesaikan permasalahan tersebut dengan franchisee, tidak dapat menunjuk franchisee yang baru di dalam wilayah yang sama dengan franchisee sebelumnya. Pihak franchisee yang mengalami kerugian atas pemutusan perjanjian secara sepihak ini juga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak franchisor.

2. Saran

Seperti yang dapat kita lihat bahwa perjanjian waralaba ini belum diatur secara jelas, seharusnya pemerintah dapat lebih mengatur mengenai perjanjian waralaba ini karena saat ini sangat banyak terjadinya

sengketa yang dihasilkan dari perjanjian waralaba tersebut. Selain itu juga pemerintah seharusnya dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang telah melakukan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak ini, hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pihak yang berani untuk melakukan hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, K. D., & Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 2.
- Andika, I. N., Mahendrawati, N. M., & Widiati, I. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Hadi, M. A. (2022). Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation of Franchise) Kajian Penilaian Properti Takberwujud Dalam Suatu Konsep Teori Penilaian Bisnis. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*. Jakarta.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba*. Jakarta.



- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mariana, N. P., & Subaw, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No. 10.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Pangkerego, O. A., Karamoy, R. V., & Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum Vol. X No. 1*.
- Umami, Y. Z., & Kustanto, A. (2020). Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2*.
- Wicaksana, H. R., Putra, G. S., Ludianti, E., Ramadhan, M. F., & Rahasdi, D. V. (2022). *Praktik Hukum Waralaba di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Wijaya, K. M., & Kusuma, A. A. (2021). Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Yang Mengakibatkan Kerugian Kepada Franchisee Sebelum Berakhirnya Perjanjian. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11*.